

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak merupakan hal yang dipaksakan dan wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang didapatkan. Mardiasmo menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011: 23). Pajak tersebut dibayar untuk negara, dalam artian sebagai pembiayaan negara sehingga pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang terbesar yang dibayar oleh Wajib Pajak. Penerimaan negara terbesar adalah pajak, akan tetapi penerimaan pajak masih dirasa rendah. Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa total penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 598,270,- triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1,294,258 triliun. Dari data tersebut, realisasi penerimaan pajak kurang dari 50 persen dari total target penerimaan.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat berbagai program agar Wajib Pajak dengan mudah melakukan kewajibannya. Salah satunya adalah program *e-filling* yang memudahkan para Wajib Pajak melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Disamping kemudahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan

pengenaan pajak sederhana yaitu sebesar satu persen bagi Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut sesuai dengan berita di Surat kabar Jawa Pos, yang menyebutkan bahwa Ditjen Pajak pemerintah memiliki upaya untuk mendorong penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menerapkan tarif PPh final sebesar satu persen (Jawapos.com, 2015). Sesuai data yang diperoleh dari *website* Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lamongan, jumlah UMKM Lamongan tahun 2015 tercatat sebanyak 252.734 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.684 unit diantaranya adalah sektor usaha perdagangan. Sehingga dengan banyaknya UMKM yang tercatat akan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak dalam hal kepatuhan pajak mengalami banyak kendala untuk pengumpulan pajak. Dan kemudahan tersebut ternyata belum membuahkan hasil yang signifikan.

Direktorat Jendral Pajak menilai potensi penerimaan pajak dari UMKM terbilang kecil diantara total penerimaan pajak. Berdasarkan surat kabar Jawa Pos (jawapos.com, 2015) menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2014, potensi penerimaan pajak yang baru tergarap sekitar tujuh persen. Total penerimaan pajak dari UMKM sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 sekitar Rp 2 triliun, Angka tersebut jauh dari potensinya sekitar Rp 30 triliun. Bisnis.com (2014), menyebutkan bahwa Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan upaya pemerintah menggali potensi pajak dari sektor UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.46/2013 mengenai PPh final UMKM dinilai keliru. Anggapan ini keliru karena pelaku UMKM berpikir ada kewajiban perpajakan yang sebesar satu

persen yang dinilai cukup berat bagi pelaku UMKM. Disamping itu PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki kelemahan bahwa peraturan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak yang memiliki omzet di bawah Rp. 4,8 miliar, bukan diperuntukkan hanya bagi wajib pajak terdaftar baru saja. Kepatuhan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan, berbeda dengan Negara-negara tetangga. Berdasarkan berita yang diliput oleh Detikfinance.com (2016), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia secara formal hanya 56 persen. Secara formal yang dimaksud disini adalah yang mau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Sementara secara materil bisa tinggi, artinya dihitung Dia bayar pajak sudah sesuai apa tidak dengan SPT-nya," ujar Daeng ditemui di Hotel Atyaduta, Jakarta, Selasa (23/2/2016)". Sedangkan di Australia yang memiliki lembaga pengawas pajak yang kuat, kesadaran Wajib Pajak akan membayar pajak hingga 96 persen. Cukup signifikan perbedaan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dengan Australia.

Pada dasarnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Wahyu Purwanto, dkk berpendapat, bahwa faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri maupun dari luar Wajib Pajak (Wahyu Purwanto,dkk 2015: 294). Kesadaran akan tanggungjawab Wajib Pajak atas perpajakannya merupakan hal positif yang berpengaruh kepada tingkat kepatuhan pajak. Peneliti terdahulu menyebutkan bahwa secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013: 53).

Selain faktor yang dijelaskan oleh peneliti terdahulu, kondisi ekonomi juga memungkinkan sebagai faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kondisi ekonomi Wajib Pajak di Indonesia yang berbeda-beda baik dari kalangan bawah hingga atas menjadi penentu, akan tetapi Wajib Pajak kalangan atas juga tidak memungkiri bahwa akan lalai atas kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan juga merupakan salah satu variabel yang ingin diteliti oleh peneliti sebab tingkat pengetahuan perpajakan juga menentukan kepatuhan pajak Wajib Pajak. Seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang rendah akan lalai atau tidak patuh bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas perpajakan. Akan tetapi yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi juga belum tentu akan patuh atas kewajiban perpajakannya karena mampu untuk menggunakan pengetahuannya sebagai upaya penghindaran pajak secara aktif. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor ini juga penting dilakukan untuk menilai apakah benar ada pengaruh atau tidak.

Teori-teori yang melandasi penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:3) mengenai teori kepentingan, bahwa kepatuhan pajak akan tinggi jika adanya kesadaran bahwa setiap Wajib Pajak yang memiliki kepentingan harus menanggung beban pajak sesuai dengan seberapa besar kepentingannya. Teori daya pikul dan bakti dimana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya dan sebaiknya memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Selain yang sudah diuraikan diatas, hasil dari penelitian terdahulu juga menjelaskan beberapa pengaruh antar variabel.

Adanya *gap* penelitian antar peneliti juga mendasari penelitian ini untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Purwanto, dkk (2015) menjelaskan tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Penelitian oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan bahwa Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. *Gap* penelitian mengenai variabel kondisi ekonomi terlihat pada penelitian Carola Ditta dan Jaka Isgiyarta (2013) yang menghasilkan pengaruh negatif dari kondisi ekonomi terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Pasca Rizki, dkk (2015) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan yang diteliti oleh Wahyu Purwanto, dkk. (2015) Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Christa Megally dan Andi Kartika (2014) yang menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pada variabel pengetahuan pajak, hasil antar peneliti terdahulu memiliki *gap*.

Pada variabel kesadaran Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan oleh Erna Puspita (2016) menjelaskan bahwa ada pengaruh tidak langsung yang diciptakan oleh variabel kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan hasil yang menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Christa Megally dan Andi Kartika (2014) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak. Diharapkan pada penelitian ini kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung antar variabel.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dirasa masih kurang maksimal dan diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa teridentifikasi rendahnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu pemilihan variabel yang mempengaruhi ini adalah kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan untuk menilai apakah ada pengaruh dari variabel tersebut terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *intervening variable* yaitu kesadaran Wajib Pajak. Dengan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai *Intervening Variable*”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan?
4. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan?
6. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui variabel kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*?
7. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui variabel kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui signifikansi kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak;

2. Untuk mengetahui signifikansi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak;
3. Untuk mengetahui signifikansi kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
4. Untuk mengetahui signifikansi kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
5. Untuk mengetahui signifikansi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
6. Untuk mengetahui signifikansi kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
7. Untuk mengetahui signifikansi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi KanWil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur II

Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak disarankan agar memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan. Sehingga faktor tersebut sebagai bahan evaluasi kinerjanya sehingga adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu sebagai *monitoring* KPP di daerah Lamongan atas kinerjanya yang dibandingkan dengan KPP di daerah lain.

1.4.2 Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti variabel lain atau model lain dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

1.4.3 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Bagi STIE Perbanas Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memberikan pengetahuan bahwa ada faktor-faktor yang berpengaruh atas kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori sebagai dasar acuan yang dipakai dalam mendukung pembahasan masalah, serta terdapat penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat teori-teori yang menguraikan mengenai penelitian sebagai landasan teori yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data. Peneliti menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dari berbagai karakteristik responden. Analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis jalur, koefisien determinasi serta uji t. dan membahas mengenai hipotesis yang dirumuskan diawal.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan atas apa yang sudah diolah pada bab sebelumnya, keterbatasan dalam melakukan penelitian serta saran-saran untuk pihak-pihak tertentu.

